

Analisis Putusan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Sidoarjo)

Dwi Anita Puspita Sari¹, Emy Rosnawati²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; dwi.anita123@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; emyroslawati@umsida.ac.id

Abstrak: Belakangan ini tindakan asusila yang melibatkan anak sering kali terjadi, salah satunya banyaknya laporan kasus mengenai pemerkosaan, pelecehan, dan sebagainya. Tindak asusila pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan tindak asusila pada anak. Tujuan penelitian ini guna mengetahui Analisis Putusan tindak pidana asusila terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini terjadi disparitas antara putusan satu dengan lainnya dalam rentang waktu 2019-2021 baik dari pertimbangan hakim, putusan maupun hal lainnya. manfaat penelitian ini adalah Penulis berharap dalam penulisan ini dapat bermanfaat dengan memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Tindakan Asusila terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Sidoarjo). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah penalaran deduktif, yang dimaksud analisis penalaran deduktif disini yakni bernalar berdasar pada pola pikir yang memiliki sifat umum untuk ditarik kesimpulan pada sifat khusus.

Keywords: tindak pidana, asusila, anak

DOI:

<https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.14>

*Correspondent: Emy Rosnawati

Email: emyroslawati@umsida.ac.id

Received: 13-01-2024

Accepted: 19-02-2024

Published: 30-03-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Lately, immoral acts involving children often occur, One of them is the number of case reports regarding rape, harassment, and so on. The immoral act of rape is one of the forms of violence against children. The purpose of this study was to determine the analysis of decisions on immoral crimes against children in Sidoarjo Regency. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this study show that there is a disparity between the decisions of one another in the 2019-2021 timeframe, both from the judge's considerations, decisions and other things. The benefit of this research is that the author hopes that this writing can be useful by providing knowledge and information to the public as a reference to find out how to analyze the decision on immoral actions against children in Sidoarjo Regency (Case Study at the Sidoarjo District Court). The analysis of the legal material used is deductive reasoning, what is meant by deductive reasoning analysis here is reasoning based on a mindset that has a general nature to draw conclusions on a specific nature.

Keywords: crime, immoral, child

Pendahuluan

Kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini tidak dapat terhindarkan. Muculnya banyak permasalahan sehingga tidak terpenuhinya kedamaian akibat suatu konflik (Fajar & Achmad, 2015; Gurevich, 2008; Haack, 2013; Lang, 1991). Belakang ini tindak asusila yang melibatkan anak sering kali terjadi. Salah satunya banyaknya kasus laporan mengenai pemerkosaan, pelecehan, dll (Aggarwal, 2006). Tindak asusila pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan tindak asusila pada anak. Begitu pula tindak asusila pelecehan yang kerap kali terjadi dikalangan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menuai pergesakan norma (Poerwadarminta, 1976).

Dimanapun dapat terjadi tindak asusila ini yang dapat berpengaruh buruk pada kehidupan korbannya. Berdasarkan apa yang terjadi belakangan ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi, khususnya asusila terhadap anak (Arsawati, 2021; Berry, 2012; Brady, 2017; Bross, 2000; Hoz, 2021; Leclerc, 2009; Prodjodikoro, 2002; Satija, 2015). Dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo dipilih untuk penelitian ini karena banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual pada anak dalam rentang waktu 2019-2021. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sidoarjo terus meningkat setiap tahunnya yang mana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Kasus Asusila pada anak tahun 2019-2021 di PN Kabupaten Sidoarjo

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	12	2019
2	15	2020
3	17	2021

Banyaknya kasus tindak asusila di kota-kota besar khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana analisis putusan tindak asusila terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul tentang “Analisis Putusan Tindakan Pidana Asusila Terhadap Anak di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Sidoarjo)”.

Hasil dari penelitian pendahulu sangat berperan penting dalam berlangsungnya penelitian ini. Penelitian tersebut menjadi acuan ataupun bahan perbandingan sehingga penyusunan skripsi ini. Maka penelitian terdahulu yang dipergunakan yang pertama penelitian dari A.A Risma Purnama berbentuk jurnal diterbitkan oleh Univeritas Warmadewa Denpasar pada 2019 dengan berjudul “Tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur”. Berikutnya Kajian pustaka yang kedua ditulis oleh Andi Mahfud Arya. Berbentuk Jurnal hukum pada tahun 2019. Dengan berjudul “Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat terhadap anak (Studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)”. dan Kajian pustaka yang ketiga ditulis oleh Mahalia Nola Pohan dan Sri handayani dalam jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Medan Area No.2 volume 3, 2 Desember 2020, yang berjudul “Tinjauan

Hukum pada Tindak Pidana Melakukan persetubuhan pada anak dari UU perlindungan anak 35/2014".

Dengan adanya referensi penelitian terdahulu, maka perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis akan fokus pada pembahasan mengenai studi kasus tindakan asusila di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada rentang waktu tahun 2019 sampai 2021 dan disparitas yang terjadi antara putusan satu dengan putusan lainnya yang pada rentang waktu 2019-2021. Kemudian dihubungkan dengan masalah yang telah ada, yaitu untuk menganalisis putusan tindak asusila terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian ini adalah Penulis berharap dalam penulisan ini dapat bermanfaat dengan memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Tindakan Asusila terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Sidoarjo).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case Approach), Dengan bahan hukum primer yang meliputi KUHP, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Putusan pengadilan No.262/Pid.Sus/2021/PN.Sda, Putusan pengadilan No.136/Pid.Sus/2020/PN.Sda, Putusan pengadilan No.982/Pid.Sus/2019/PN.Sda. Sedangkan, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer meliputi, Jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut dan mencari data mengenai putusan-putusan pengadilan negeri Sidoarjo dalam rentang waktu 2019-2021 untuk dianalisis.. Adapun peneliti dalam hal ini menggunakan metode penalaran induktif. Menarik kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya lebih khusus, dengan menghubungkan teori-teori dari studi kepustakaan maka peneliti memperoleh hasil yaitu, terjadi disparitas antara putusan satu dengan lainnya dalam rentang waktu 2019-2020 baik dari hakim memutus perkara, hasil putusannya maupun hal lainnya (Sianturi, 2002).

Hasil dan Pembahasan

Pasal 1(11) KUHPA bahwasanya putusan pengadilan yakni keterangan hakim yang dibacakan di depan umum, yang berupa pemidanaan atau dibebaskan dari segala dakwaan dan tunduk pada tata cara yang ditetapkan. di bawah ini didasarkan pada. hukum. Hanya keputusan pengadilan yang sah apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Maka sejalan dari hal tersebut beberapa putusan pengadilan negeri Sidoarjo yang akan dijabarkan dan dianalisis dalam rentang waktu 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN.Sda terkait dengan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh terdakwa Muktar pada hari Minggu, 01 September 2019 pukul 16.00 berawal dari Saksi Imroatul mengantarkan Anak Rusdiana (korban) untuk menambal ban. Setelah itu saksi Imroatul (ibu korban) dan Saini (Istri

terdakwa) pergi arisan dan meninggalkan Anak Rusdiana (korban) bersama dengan terdakwa. Ketika pelaku selesai menambal ban sepeda korban lalu muncul niat jahat pelaku untuk melakukan pencabulan pada korban. Dan pada saat itu pula Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Rusdiana. Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun. Namun saat malam harinya korban mengalami kesakitan pada area vitalnya nya akibat perbuatan pelaku. Mengetahui hal tersebut, keluarga korban melaporkan pelaku ke pihak kepolisian.

Tuntutan Penuntut Umum:

1. Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, mengancam dengan kekerasan, memaksa, menipu, berbohong, atau membujuk anak untuk berbuat cabul, sebagaimana disyaratkan oleh Undang undang perlindungan anak no.35/2014 dinyatakan bahwa telah cukup dibuktikan secara sah bahwa telah melakukan tindak pidana
2. Terdakwa divonis tujuh tahun penjara dan denda 100 juta, diganti enam bulan penjara

Menurut hakim, pasal tersebut mengandung unsur Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. terdakwa adalah sah. Kemudian secara meyakinkan menyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang dijelaskan dalam dakwaan atas tuduhan individu dan unsur-unsurnya (Moeljatno, 1993).

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau mengizinkan serangkaian kebohongan atau perbuatan cabul;

Pembenaran ini didasarkan pada ketentuan UU Nomor 8/1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Mengingat hakim yang memvonisnya 4 tahun 10 bulan denda 60 juta apabila tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan.

Putusan hakim:

1. bahwa terdakwa Muktar telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana; "Penggunaan kekuatan yang disengaja terhadap seorang anak adalah cabul."
2. Pidana penjara 4 tahun 10 bulan dan denda 60.000.000 rupiah (60 juta rupiah), diganti dengan pidana kurungan 1 bulan jika denda tidak dibayar.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 136/Pid.Sus/2020/PN.Sda tentang kekerasan seksual, terdakwa I. Gede Budi Santika berusia 35 tahun. Minggu, 8 Desember 2019 pukul 12:00 WIB. Bertempat di rumah Susanwati di Dsn. Tikungan, Bala bantuan, Sidoarjo. Sebuah tipu muslihat yang disengaja berujung pada terungkapnya sederet kebohongan yang dilakukan pada Lely Agustin persetubuhan dengannya.

Tuntutan Penuntut Umum

1. Terdakwa I Gede Budi Santika alias Boy "telah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, kebohongan, dan membujuk anak Lely Agustin untuk melakukan perbuatan cabul." Menyatakan telah dipidana karena

melakukan tindak pidana. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (1). UU Pasal 76 E. 35/2014 Perlindungan Anak.

2. Dihukum 10 tahun penjara Terdakwa Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan, diringankan sementara Terdakwa ditahan sementara Denda 100 juta rupiah kurungan 6 bulan

Dalam putusan pengadilan menurut ketentuan Pasal 82 (1). Undang-Undang Pasal 76E No 35/2014 Perlindungan Anak dan Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana dan unsur-unsurnya.

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menipu serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul. Peninjauan kembali ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang perubahan atas UU 23/2002 dan Undang-Undang No 8/1981. Perubahan UU 35/2014

Mempertimbangkan hakim, hakim memvonisnya 9 tahun penjara dan denda 100 juta apabila tidak maka harus diganti dengan 3 bulan kurungan (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2003).

Putusan hakim:

1. Menyatakan terdakwa sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan, membujuk anak, menipu korban dan melakukan perbuatan cabul;
2. Terdakwa divonis 3 bulan penjara

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam perkara nomor 262/Pid.sus/2021/PN.Sda, terdakwa Julianto berusia 24 tahun pada hari Selasa 19 Januari 2021 pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa di desa tersebut. Kabupaten Simogirang, Prambon dan Sidoarjo. Percabulan terhadap anak korban yang diketahui berusia 14 tahun. Terdakwa, Julianto, telah berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban (Soedibroto, 2004).

Tuntutan Penuntut Umum:

1. Menyatakan Julianto sebagai terdakwa. Juri secara meyakinkan membuktikan dengan res judicata bahwa dia telah melakukan pelanggaran 82 (1) "menyebabkan seorang anak bertindak tidak senonoh, atau menyebabkan dia bertindak tidak senonoh." Hukum Republik Indonesia Pasal 76 E. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa.
2. Hukuman Terdakwa Yulianto sebagai. Hukuman penjara 10 tahun diringankan selama terdakwa dalam tahanan, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan, dan dikenakan denda sebesar 100.000.000 rupiah (100 juta rupiah) (Sarwono, 2006).

Pertimbangan hakim:

Dalam putusan pengadilan menurut ketentuan Pasal 82 Ayat 1. UU Pasal 76E Nomor 35/2014, tentang Perlindungan Anak dan Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana dan unsur-unsurnya (Abidin Farid, 2007).

1. Setiap orang
2. Sengaja
3. Menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan, menipu serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau mengizinkan tindakan cabul.

Putusan hakim:

1. Terdakwa Julianto terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah: “dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak”.
2. Dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan (Wahid & Irfan, 2011).

Menurut W.J.S Poerwadarminto Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan tidak sepihak dan tidak sewenang-wenang (Ulfa, 2012). Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut, dalam Putusan PN Sidoarjo No. 982/Pid.Sus/2019/PN, diketahui adanya kontradiksi antara putusan PN Sidoarjo dengan putusan hakim yang berbeda (Hagan, 2013) 60.000.000 dan jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama satu bulan. Putusan ke-2, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 136/Pid.Sus/2020/PN.Sda denda Sembilan Tahun dan Rp./pid. sus/2021/PN.Sda divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, yang harus diganti dengan 3 bulan penjara jika denda tidak dibayar (Djamil, 2013). Hakim yang memutus perkara dari ketiga putusan tersebut adalah hakim lain (Kristianti, 2014). Dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 82(1). UU Perlindungan Anak, Pasal 76E No. 35/ 2014. Hal ini membuat pengenaan sanksi berbeda satu sama lain (Prodjodikoro, 2014). Juga dalam rangka mewujudkan hak-hak anak korban perbuatan asusila di Provinsi Sidoarjo dan perlindungan hukum bagi korban perbuatan asusila di Provinsi Sidoarjo, anak korban perbuatan asusila di Provinsi Sidoarjo Untuk itu, pertimbangkan berbagi unsur-unsur yang ada untuk membantu hakim membuat keputusan terbaik.

Dengan demikian, para hakim mempertimbangkan menggunakan dasar hukum yang sama dalam memutus perkara, tetapi hanya disesuaikan dengan faktor-faktor bobot yang dapat digunakan dalam menentukan berat dan beratnya hukuman, sehingga menghasilkan tiga putusan yang dikatakan sama-sama adil, yaitu (Zulaika & Ginting, 2018):

1. Kejahatan berulang
2. Kejahatan dilakukan dengan intimidasi.
3. Jika kejahatan itu dilakukan di bawah ancaman

Simpulan

Menurut penulis terjadi disparitas antara putusan satu dengan putusan lainnya. Perbedaan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa dan hakim yang berbeda dalam memutus perkara. dari setiap putusan adalah tindakan pencabulan tersebut dilakukan berkali-kali yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak (hingga 3 kali). sehingga terjadi perbedaan penjatuhan pidana putusan yang satu dengan lainnya. Walaupun hakim dalam memutus perkara menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo.

Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Daftar Pustaka

- Abidin Farid, Z. (2007). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.
- Aggarwal, S. (2006). A training tool for internet crimes against children cases. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 222, 317–330. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-36891-7-25>
- Arsawati, I. N. J. (2021). A criminological outlook of cyber crimes in sexual violence against children in Indonesian Laws. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 219–223. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.26>
- Berry, M. (2012). Media coverage and public understanding of sentencing policy in relation to crimes against children. *Criminology and Criminal Justice*, 12(5), 567–591. <https://doi.org/10.1177/1748895811432956>
- Brady, P. Q. (2017). Crimes against caring: Exploring the risk of secondary traumatic stress, burnout, and compassion satisfaction among child exploitation investigators. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 32(4), 305–318. <https://doi.org/10.1007/s11896-016-9223-8>
- Bross, D. (2000). Client evaluation of a consultation team on crimes against children. *Child Abuse and Neglect*, 24(1), 71–84. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(99\)00123-4](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(99)00123-4)
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Gurevich, L. (2008). Patriarchy? Paternalism? Motherhood discourses in trials of crimes against children. *Sociological Perspectives*, 51(3), 515–539. <https://doi.org/10.1525/sop.2008.51.3.515>
- Haack, K. (2013). [Crimes against children and adolescent by the national socialism regime]. *Zeitschrift Für Kinder- Und Jugendpsychiatrie Und Psychotherapie*, 41, 12–19. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000226>
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*.
- Hoz, G. T. D. La. (2021). New Trends in Online Crime Using Social Networking Sites and Apps against Children and Adolescents: Police-Based Longitudinal Research. *International Journal of Cyber Criminology*, 15(1), 31–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766531>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (2003).
- Kristianti, N. M. D. (2014). *Kejahatan Kekerasan Seksual: Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. 7(3).
- Lang, R. (1991). Parent-child relations in offenders who commit violent sexual crimes against children. *Behavioral Sciences & the Law*, 9(1), 61–71. <https://doi.org/10.1002/bsl.2370090108>
- Leclerc, B. (2009). Offender-victim interaction and crime event outcomes: Modus operandi and victim effects on the risk of intrusive sexual offenses against children. *Criminology*, 47(2), 595–618. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2009.00151.x>

- Moeljatno. (1993). *Azas-azas Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Sarwono. (2006). *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Satija, S. (2015). Crime against women and children in Delhi: Analysis of secondary and empirical data. *Economic and Political Weekly*, 50(9), 87–97.
- Sianturi, S. R. (2002). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Soedibroto, R. S. (2004). *KUHP dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road)*. Raja Grafindo Persada.
- Ulfa, M. (2012). *Peran Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Kesusilaan yang Dilakukan oleh Remaja di Lampung Tengah*.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2011). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama.
- Zulaika, S., & Ginting, R. (2018). *Tujuan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Kota Tangerang Selatan*. 7(3).